



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH**

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35 PO BOX : 8888
<https://disdikdasulutprov.go.id/> e-mail : sulutdikda@sulutprov.go.id
Manado 95111

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nomor : 050/KEP/DIKDA-03/ 2622 /XII/2025

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAN
PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN
SMA ADVENT RATAHAN
MENJADI
SMAS ADVENT RATAHAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap satuan pendidikan wajib mendapatkan Izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan perbedaan nomenklatur antara Dapodik dengan SIASN/e-kinerja BKN, perlu melakukan perubahan nama satuan pendidikan SMA Advent Ratahan menjadi SMAS Advent Ratahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan dan Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan SMA Advent Ratahan menjadi SMAS Advent Ratahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Jenjang Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

2. Surat Permohonan Kepala SMA Advent Ratahan Nomor 119/I.16/SMA.ADV/XI-25 tanggal 26 November 2025

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan dan Perubahan Nomenklatur SMA Advent Ratahan Menjadi SMAS Advent Ratahan.**

KESATU : Perubahan Nomenklatur Satuan Pendidikan **SMA Advent Ratahan Menjadi SMAS Advent Ratahan**, dengan NPSN 40102019, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Memberikan Izin Operasional kepada **SMAS ADVENT RATAHAN**, untuk melaksanakan proses pendidikan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berlaku selama :

- a. Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian; dan
- b. Masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

- KEEMPAT : Izin operasional sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA dilaporkan oleh pihak sekolah kepada unit kerja yang berwenang di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan Di : Manado

Pada Tanggal : 8 Desember 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**



Dr. FEMMY J. SULUH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700426 1990010 2 001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI ;
2. Gubernur Sulawesi Utara;
3. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
4. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Kepala Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan- Minahasa Tenggara;
7. Ketua Yayasan Pendidikan GMAHK Konferens Minahasa..

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 050/KEP/DIKDA-03/ 2622 /XII/2025
TANGGAL : 8 DESEMBER 2025
TENTANG : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAN
PERUBAHAN NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN
SMA ADVENT RATAHAN MENJADI SMAS ADEVENT RATAHAN

1	NAMA SATUAN PENDIDIKAN PERUBAHAN	SMAS ADVENT RATAHAN
2	NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN)	40102019
3	ALAMAT SEKOLAH	JALAN : PENDIDIKAN DESA/KELURAHAN : LOWU SATU KECAMATAN : RATAHAN KABUPATEN/KOTA : MINAHASA TENGGARA KODE POS : 95994
4	MULAI BEROPERASIONAL	TAHUN PELAJARAN 1989/1990
5	SERTIFIKAT LAHAN	HAK MILIK GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 1985, DENGAN LUAS 801 M2 DAN BERDASARKAN SURAT UKUR NOMOR 513/1985 TANGGAL 3 – 12 – 1985, YANG DIKELUARKAN OLEH KEPALA SEKSI PENDAFTARAN TANAH KANTOR AGRARIA ATAS NAMA BUPATI KDH TKT II MINAHASA
6	ORGANISASI / LEMBAGA PENYELENGGARA	YAYASAN PENDIDIKAN GMAHK KONFERENS MINAHASA



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,

Dr. FEMMY J. SULUH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700426 1990010 2 001